



## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI PRODUK DARI PLURALISME HUKUM (*LEGAL PLURALISM*)

*Yunimar, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[yunimar@gmail.com](mailto:yunimar@gmail.com)

There are many ways that can be done to resolve disputes or disputes, which can be broadly differentiated by litigation or non-litigation. Alternative dispute resolution can be used to resolve disputes that occur in the community based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, provided the parties have good faith in resolving their disputes. Alternative dispute resolution as a product of legal pluralism in Indonesia, because in its history during the Dutch colonial period the population of the Dutch East Indies (Indonesia) was divided into several groups of population, and the laws applicable to the population group were different.

Keyword: Alternative Dispute Settlement, Legal Pluralism.

### A. Pendahuluan

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau kepentingannya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dilahirkan lemah, tidak seperti makhluk Tuhan yang lainnya yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu seringkali terjadi pergeseran atau pertikaian atau sengketa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia tersebut tidak terbatas sedangkan alat untuk memenuhinya sangat terbatas. Pertikaian atau sengketa yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain haruslah diselesaikan dengan baik, sebab jika tidak maka ketenangan dalam menjalankan hidup akan terganggu, dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat saja menimbulkan kekacauan yang berdampak lebih luas yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun jua.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian pertengkaran atau perselisihan tersebut, yang kalau dibedakan secara garis besar dapat dilakukan secara litigasi atau secara non litigasi. Secara litigasi atau melalui pengadilan, prosedurnya sangat jelas dan kaku (formalistik) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang hasilnya belum tentu semua pihak akan merasa puas atau terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian

sengketa lebih menjanjikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak atau para pihak, sebab hasilyang diharapkan sama-sama disepakati oleh mereka.

Alternatif penyelesaian sengketa ini ada beberapa macam, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau penilaian ahli. Undang-undang yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa, ” Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa ini di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam masyarakat Indonesia sengketa-sengketa yang terjadi lebih disukai mereka dalam menyelesaikannya secara kekeluargaan, atau secara musyawarah dan mufakat, yang dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan pepatah “bulek aia dek pambuluah, bulek kata dek mufakaik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Mengapa alternatif penyelesaian sengketa dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat?
2. Apakah alternatif penyelesaian sengketa sebagai produk dari pluralisme hukum (*legal pluralism*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Ingin mengetahui alternatif penyelesaian sengketa dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Ingin mengetahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa sebagai produk dari pluralisme hukum (*legal pluralism*).

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disingkat dengan APS, dan lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* yang disingkat dengan ADR adalah cara lain



dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Secara formalitas hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ada beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kita kenal, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau arbitrase. Konsultasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang hanya satu pihak saja yang berinisiatif datang kepada kunsultan untuk meminta nasehat atau pendapat dalam menyelesaikan sengketanya tanpa sepengetahuan dari pihak yang lain. Selanjutnya apakah pendapat atau nasehat yang diberikan itu dijalankannya atau tidak, sepenuhnya tergantung pada klien tersebut. Negosiasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Disini para pihak yang berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami, tanpa ada pihak ketiga sebagai penengah. Cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut<sup>1</sup>. Para pihak dapat diwakili oleh kuasanya dan juga mereka yang langsung berhadapan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak, yang ditengahi oleh pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak, yang hasilnya diserahkan kepada para pihak. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan, dengan kata lain hasil kesepakatan tersebut pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang bersengketa. Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang dimaksud mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi dari para pihak sehingga hasil yang disepakati dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Terakhir arbitrase adalah, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak, dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa ( Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus ada kesepakatan secara tertulis, yang isinya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapai melalui arbitrase. Kesepakatan secara tertulis tersebut dapat dibuat sebelum sengketa terjadi, yang

---

<sup>1</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal.1



biasanya dimasukkan dalam perjanjian yang mereka adakan, dan dapat pula dibuat setelah sengketa terjadi.

## **2. Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)**

Kata pluralisme berasal dari kata pluralis yang artinya keadaan bermacam-macam, dan pluralisme diartikan sebagai keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan; masyarakat majemuk<sup>2</sup>. Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan atau pejabat yang resmi yang harus ditaati sebab jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Pluralisme hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama<sup>3</sup>.

Pluralisme terjadi dalam hal tersedia dan berlakunya beraneka hukum dalam suatu wilayah dan kurun waktu bersamaan<sup>4</sup>. Pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralisme masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya ras, agama, kelas dan jenis kelamin<sup>5</sup>.

Hukum positif atau hukum yang dibuat oleh badan yang resmi untuk itu, yang di Indonesia dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR sering kali tidak dapat berjalan dengan baik dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum tersebut terkesan kaku dan sangat formalitas, sehingga tidak dapat mewujudkan keadilan bagi orang banyak. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan disini seseorang yang mengklaim dirinya adalah yang berhak atas sebidang tanah dengan membuktikan bahwa ia memiliki sertifikat atas tanah tersebut, dalam hukum ia harus dimenangkan, sepanjang pihak yang lain tidak dapat membuktikan sebaliknya, walaupun pihak lain tersebut yang secara hakiki pemilik tanah itu. Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat akan lebih mencerminkan rasa keadilan jika dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, baik secara negosiasi atau mediasi. Secara formal hal ini sudah diakomodasi oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian diroboh menjadi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan terakhir PERMA No. 1 tahun 2016. PERMA RI. Hal ini

<sup>2</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, Hal. 523.

<sup>3</sup><http://www.gudangmateri.com>. *Pluralisme Hukum Dalam Pandangan Antropologi*

<sup>4</sup><http://www.blogspot.com> *Serambi Hukum, Auguste Comte 2, Pluralisme Hukum*

<sup>5</sup><http://www.blogspot.com>, *Keniscayaan Pluralisme Hukum di Indonesia*

dimaksudkan sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

#### **E. Metode Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh, lengkap dan sistematis serta menganalisis mengenai alternatif penyelesaian sengketa sebagai produk pluralisme hukum (*legal pluralism*). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder terdiri data bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, makalah, dan lain sebagainya, serta bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya setelah selesai penelitian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara *editing* dan *coding*. Setelah selesai pengolahan data, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

#### **F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

##### **1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Dalam Masyarakat.**

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa tersebut dapat terjadi antara perseorang yang satu dengan perseorangan yang lain, dan dapat juga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam hukum ada suatu asas bahwa orang tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrechting*) artinya setiap sengketa yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat meminta pengadilan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan biasanya disebut penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan sering kali mengecewakan para pencari keadilan. Ini disebabkan antara lain sangat formalistis, memakan waktu yang lama, menghabiskan biaya yang banyak, dan hasil yang diperoleh adalah *win-lose*, sehingga tidak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Selain penyelesaian sengketa secara litigasi dalam masyarakat ada yang dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Secara



normatif aturan yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Ada perbedaan yang mendasar mengenai pendayagunaan alternatif penyelesaian sengketa antara negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia. Di negara maju seperti Amerika Serikat pendayagunaan alternatif penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) disebabkan karena ketidakpuasan para pencari keadilan dengan putusan pengadilan, terutama mereka yang bersengketa dalam dunia dagang atau usaha. Di negara berkembang seperti Indonesia penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan adalah merupakan suatu budaya atau sudah merupakan tradisi dari dulunya. Ini dapat dilihat dalam hidup bermasyarakat seperti di Minangkabau yang terkenal dengan adat istiadatnya yang mengatakan antara lain:

- a. *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik,*
- b. *Duduak samo randah, tagak samo tinggi,*
- c. *Duduk surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang,*

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga hasil yang didapat adalah *win-win solution*, artinya tidak ada pihak yang kalah, tapi semua pihak merasa puas terhadap putusan bersama dan selanjutnya hubungan diantara mereka menjadi baik kembali. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa secara non litigasi, dan terutama secara mediasi diprioritaskan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan keluarnya PERMA RI Nomor 2 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA RI dinyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang menemukan penyelesaian dan memenuhi rasa keadilan. Pada Pasal 3 ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa

lamanya waktu untuk mediasi adalah 30 hari terhitung semenjak penetapan perintah melakukan mediasi. Para pihak berkewajiban untuk menghadiri mediasi secara langsung, kecuali jika ada alasan sah yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi, seperti sakit yang dibuktikan adanya surat keterangan dokter, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal<sup>6</sup>. Selanjutnya dalam Perma ini juga dinyatakan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi dengan itikad baik (Pasal 7 ayat 1).

## **2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Produk Dari Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)**

Jauh sebelum Indonesia merdeka kita sudah mengenal berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Cara-cara penyelesaian tersebut tergantung pada golongan penduduk. Hal ini dikarenakan pada masa penjajahan Belanda penduduk Hindia Belanda (Indonesia) dibagi dalam tiga golongan yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra. Terhadap golongan Eropa berlaku hukum perdata Belanda, terhadap golongan Timur Asing berlaku hukum perdata Belanda kecuali tentang kongsi dan adopsi untuk Tionghoa dan kecuali tentang hukum keluarga dan waris untuk Timur Asing yang bukan Tionghoa. Terhadap Bumi Putra berlaku hukum adat mereka. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*).

Hukum adat yang berlaku di Indonesia untuk Bumi Putra ini berbagai macam, sesuai dengan pembagian daerah hukum adat itu sendiri, yang menurut *Van Vollenhoven* ada 19 daerah hukum adat. Sengketa yang terjadi antara golongan penduduk itu diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda pula sesuai dengan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Sengketa yang terjadi antara golongan Eropa atau Timur Asing maka diselesaikan secara hukum Eropa, yakni sesuai dengan hukum acara (yang diatur dalam *HIR* dan *RBg*), tapi jika sengketa yang terjadi antara Bumi Putra, diselesaikan secara hukum adat mereka biasanya secara musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat yang dikenal dalam hukum adat Indonesia itu secara ilmiah dikenal dengan istilah negosiasi dan mediasi.

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com>. Ini Poin Penting Yang diatur Dalam PERMA No.1 Tahun 2016, dikunjungi 28 Pebruari 2018

Setelah Indonesia merdeka pluralisme hukum juga diakui dalam beberapa hukum positif yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Pada Pasal 5 UUPA mengatakan :

”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pada penjelasan Pasal 5 UUPA dikatakan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya pada penjelasan umum (III angka 1) ditegaskan lebih lanjut bahwa oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu. Sengketa-sengketa tanah adat yang terjadi dalam masyarakat selalu diselesaikan secara hukum adat terlebih dahulu, dan jika penyelesaian secara hukum adat tidak terwujud maka baru diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).

Begitu banyaknya sengketa perdata yang diselesaikan secara litigasi, sementara jumlah hakim yang menyelesaikannya terbatas sehingga perkara-perkara tersebut menumpuk di Mahkamah Agung. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Tentang Mediasi di Pengadilan dengan PERMA RI No. 2 Tahun 2003, yang kemudian disempurnakan dengan PERMA RI No 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Salah satu alasan PERMA ini dikeluarkan adalah agar perkara perdata dapat selesai dengan cepat dan menghasilkan *win-win solution*.

Dengan adanya PERMA No. 1 tahun 2016 maka setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan wajib diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu. Sengketa tersebut akan dilanjutkan atau akan diselesaikan di pengadilan atau secara litigasi, jika cara mediasi tidak mendapatkan hasil yang disepakati . Secara tidak langsung peraturan Mahkamah Agung ini mengakui adanya hukum lain yang lebih mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan di

negara ini. Cara lain yang kita kenal dengan negosiasi, mediasi adalah cara-cara penyelesaian sengketa yang sudah lama ada dan tumbuh di bumi persada ini. Sengketa-sengketa yang diselesaikan secara non litigasi atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa pada prinsipnya lebih mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Hal ini akan tercapai jika masing-masing pihak mengurangi tuntutan mereka kepada pihak lain. Semuanya akan tercapai jika dilakukan secara musyawarah atau komunikasi dengan baik.

### **G. Kesimpulan**

- a. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, asalkan para pihak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian sengketa mereka.
- b. Alternatif penyelesaian sengketa sebagai produk dari pluralisme hukum (*legal pluralism*) di Indonesia, sebab dalam sejarahnya pada waktu penjajahan Belanda penduduk Hindia Belanda (Indonesia) dibagi atas beberapa golongan penduduk, dan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk itu berbeda-beda. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat mereka. Hukum adat itu berbeda-beda sesuai dengan daerah hukum adatnya. Setelah Indonesia merdeka, hukum positif pun mengakui adanya hukum adat tersebut. Pluralisme hukum di Indonesia merupakan suatu yang sudah lama ada dan terus berkembang karena sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri.

### **E. Daftar Pustaka**

Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.

<http://www.gudangmateri.com>. *Pluralisme Hukum Dalam Pandangan Antropologi*

<http://www.blogspot.com> *Serambi Hukum, Auguste Comte 2, Pluralisme Hukum*

<http://www.blogspot.com>, *Keniscayaan Pluralisme Hukum di Indonesia*

<http://www.hukumonline.com>. *Ini Poin Penting Yang diatur Dalam PERMA No.1 Tahun 2016,*



Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.